

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MANGGARAI

Filomena Nueng.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai yang mencakup peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga sendiri demi kemakmuran masyarakat daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimana Standar Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangannya adalah basis akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur selanjutnya akan dianalisis dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan penelusuran artikel-artikel yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Analisis data dalam penelitian ini adalah data reduksi (*data reduction*), *panyajian data (data display)*, dan Kesimpulan (*data drawing/verivication*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel adil, dan merata. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berperan penting dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dan merupakan suatu tolak ukur kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam satu tahun periode.

**Kata Kunci :** Keuangan Daerah, Pengelolaan

### ABSTRACT

*The objective of the research is to know the regional financial management in Manggarai Regency which includes the role of regional work units. With the law number 32 of 2004 on regional government, each area is given the authority to take care of his own household for the sake of the prosperity of the local community and government Regulation Number 71 of 2010 concerning government accounting standards where the accounting standars used in its financial statements are accrual basis. The research method that used qualitative approach with the type of literature study which will then be analyzed by descriptive analysis. The data source used is secondary data obtained from documentation and searcing the articles relating to regional financial management. Data analysis in this research is data reduction, data display, and data conclusion drawing/verivication*

*The results of this study indicate that regional financial management in manggarai regency is carried out effectively, efficiently, transparently, accountably, fairly and avenly. Regional financial management in this case is the regional revenue and expenditure budget that plays an important role regional development and community welfare and is a measure of the permormance of a region's financial management in a one year period.*

**Keywords:** Regional Finance, Management.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang..Dasar..Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak mengurus daerahnya sendiri secara mandiri.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkeadilan. Salah satu unsur reformasi secara keseluruhan adalah untuk mendukung hal tersebut, yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya terhadap daerah, hal tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang-Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut memberikan lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk mengurus keluarganya sendiri demi menjaga kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengaturan tentang hubungan keduanya, khususnya hubungan fiskalnya, harus komprehensif serta mampu menjawab kebutuhan

kemandirian dan pembangunan daerah.

Dalam penafsiran UU Perbendaharaan, “Standar Akuntansi Pemerintahan” diatur dalam Peraturan No. -71-tahun-2010. Adalah ciri utama-dari perubahan-ini adalah penggunaan-kas-menjadi-akrual. Dasar akuntansi dari sistem ini adalah untuk mengenali dan mencatat transaksi ketika penerimaan dan pengeluaran kas terjadi atas dasar kas yang masih harus dibayar, dan tidak mencatat aset dan liabilitas, tetapi untuk mengakui dan mencatat transaksi (kas dan non-kas) saat transaksi terjadi dengan basis akrual.Catatan aset dan liabilitas (Usman et. al., 2014)

Dengan diterbitkannya-Peraturan-Pemerintah No. -71-tentang Standar Akuntansi-Pemerintahan tahun 2010, telah digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan dan terpercaya, yang dapat dijadikan acuan dan dasar pengambilan keputusan, dan diharapkan laporan tersebut akan menjadi kenyataan. Tolok ukur dan menjadi standar akuntansi yang-diterapkan-di lingkungan-pemerintahan. Untuk lebih

memberikan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah daerah harus membuat laporan keuangannya (Iangelo et al., 2015)

Menurut Peraturan-Pemerintah-No. 71 tahun 2010, standar-akuntansi pemerintahan-berbasis-akrual adalah standar-akuntansi-pemerintahan--yang digunakan untuk mengakui pendapatan, pengeluaran, aset, hutang, dan ekuitas dalam laporan keuangan akrual, dan dalam pelaporan Mengakui pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan ketika menerapkan standar dasar sebagaimana tercantum dalam anggaran dalam APBD (Wiraputra et al., 2014)

Berbeda dengan pendapat (Halim & Kusufi, 2012), basis akrual adalah basis-akuntansi-yang-mengkonfirmasi-transaksi dan peristiwa / peristiwa lain ketika transaksi dan peristiwa terjadi (tidak hanya ketika kas atau setara kas diterima atau dibayar). Kemudian Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan bahwa berdasarkan accrual basis, pencatatan disusun sesuai dengan waktu aliran sumber daya sehingga karena semua aliran sumber daya dicatat maka dapat memberikan informasi yang paling lengkap.

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintahan berdasarkan sistem akrual akan berdampak / berdampak, walaupun perubahan ini dianggap lebih baik, bahkan perubahan sekecil apapun tidak berarti tidak akan bermasalah (Binsar, 2010 tahun). Pernyataan-setuju dan tidak atas kesediaan pemerintah-daerah untuk menerapkan standar-akuntansi-pemerintahan-berbasis akrual sering terjadi bermunculan (Adriana, 2008). Pada saat yang bersamaan, seluruh unit kerja di Indonesia harus mengubah akuntansi berbasis kas dari accrual basis menjadi full accrual basis pada tahun 2015.

Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai, saya selaku penulis melakukan pengelolaan yang disebut "Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil dua (2) permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan pertama yaitu Bagaimana

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai? Dan yang kedua yaitu Apakah Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan daerah?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dan jenis penelitian kepustakaan adalah kualitatif. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai referensi peraturan perundang-undangan, dokumen yang dilaporkan oleh pemerintah daerah, dan penelitian terkait pengelolaan keuangan daerah. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang membahas tentang fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang disajikan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data yang terkumpul dari proses penelitian akan dianalisis melalui analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mempelajari kondisi suatu objek alam, dimana peneliti merupakan alat kunci atau bagian penting dari penelitian tersebut

(Sugiyono, 2010). Proses analisis data kualitatif terdiri dari beberapa bagian yaitu: pengujian, pemilihan, klasifikasi, evaluasi, perbandingan, sintesis dan pengolahan ulang data yang diperoleh peneliti untuk membuat kesimpulan, kemudian menarik kesimpulan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh.

Sumber data dapat dikatakan sebagai titik awal dari sumber data dan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan suatu metode pengumpulan data. Dalam buku Moleong dan Iofland (2014: 157) disebutkan bahwa sumber data utama untuk penelitian kualitatif adalah teks, dan tindakan selebihnya adalah data lain, seperti dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sebagai berikut: Data sekunder

Untuk menunjang penelitian ini, penulis membutuhkan data yang cukup banyak baik di dalam maupun di luar organisasi. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut: Observasi, Studi Keperustakaan (*library Research*), Riset Internet (*Online Research*), dan Dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai**

Mekanisme penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Manggarai diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam hal ini tetap mengacu dan berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan di atasnya yang mengatur keuangan negara maupun keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya . Anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Anggaran belanja daerah yang disusun dengan pendekatan kinerja juga harus memuat keterangan sebagai berikut: Tuntutan yang diharapkan menurut fungsi belanja. Standart pelayanan

yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, Persentase dari jumlah pendapatan yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Mekanisme penyusunan anggaran daerah terdiri dari serangkaian tahapan aktivitas, yaitu sebagai berikut: Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, Penyusunan strategi dan prioritas APBD, Penyusunan rencana program dan kegiatan, Penerbitan surat edaran, Penyusunan pernyataan anggaran, dan Penyusunan rancangan anggaran daerah

Proses penyusunan dan kebijakan umum anggaran pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

A. DPRD melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Penjangkaran aspirasi yang dimaksudkan agar didapatkan informasi tentang kebutuhan ril masyarakat sebagai input dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Tujuan penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain, yaitu: Mengeksplorasi data/informasi dari masyarakat, Mendeskripsikan aspirasi

masyarakat, dan Memaparkan aspirasi masyarakat

B. Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat dan rencana strategis daerah (Renstrada), DPRD menyusun pokok-pokok pikiran yang digunakan sebagai masukan dalam perumusan arah dan kebijakan umum anggaran daerah

C. Pemerintah Kabupaten Manggarai merumuskan arah dan kebijakan umum anggaran daerah berdasarkan: pokok-pokok pikiran DPRD, arahan, mandat dan pembinaan dari pemerintahan atasan, data historis, renstrada dan dapat juga dari hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah

D. DPRD bersama pemerintahan daerah menentukan mengenai rumusan arah dan kebijakan umum anggaran daerah.

Tim anggaran eksekutif melakukan evaluasi terhadap memoranda anggaran yang dibuat oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara rancangan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan arah dan kebijakan umum,

serta strategi dan prioritas anggaran daerah. Jika diperlukan, tim anggaran eksekutif dapat meminta satuan kerja perangkat daerah untuk menyempurnakan memoranda anggaran. Selanjutnya berdasarkan memoranda yang telah dievaluasi, tim eksekutif menyusun rancangan anggaran daerah. Sebelumnya diajukan dalam sidang Paripurna DPRD, dilakukan pembahasan rancangan anggaran daerah antara tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif.

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah, selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah
2. Kepala Daerah, selaku pejabat yang bertanggungjawab dan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah
3. Gubernur, Bupati/ Walikota, selaku pejabat yang menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Standar Akuntansi Pemerintahan  
Peraturan Pemerintah Nomor 71  
Tahun 2010**

Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan di Kabupaten Manggarai adalah standar akuntansi pemerintahan Nomor 71 tahun 2010 dimana basis yang digunakan adalah basis akrual. Akuntansi keuangan Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Di Pemda Kabupaten Manggarai yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah Badan Keuangan Daerah dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Pemerintah Kabupaten Manggarai (dalam hal ini BKD) melakukan pelaporan keuangan satu tahun sekali yang diterbitkan paling lambat tanggal 10 Januari. BKD membentuk tim laporan keuangan dari bidang akuntansi sebagai tim konsolidasi.

Sedangkan mengenai kendala terhadap penerapan SAP berbasis akrual adalah minimnya

SDM yang berlatar pendidikan dari Akuntansi. Karena memang dalam Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai banyak pegawai yang berlatar belakang pendidikan selain dari bidang akuntansi. Kendala lain masalah terkait dengan sistem aplikasi yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan. Adanya pergantian SAP yang digunakan dalam pemerintahan, maka aplikasinya juga diganti sesuai kebutuhan, namun yang terjadi aplikasi tersebut sering mengalami *error* ketika di *upgrade*. Kendala yang disampaikan oleh informan tersebut menjadi, masalah diawal pergantian SAP di Kabupaten Manggarai. Karena proses pencatatan penganggaran hingga pelaporan menggunakan sistem aplikasi. Sehingga ketika aplikasi masih suka error, akan menghambat proses pencatatan transaksi.

Untuk opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah, Kabupaten Manggarai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 2 kali berturut-turut dari tahun 2018 dan 2019 ([www.manggarai.go.id](http://www.manggarai.go.id)). Dimana ditahun tersebut Kabupaten Manggarai telah menerapkan SAP Akrual, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Manggarai telah berhasil

dalam pengimplementasian basis akrual. Kemudian pendapat Bapak Bupati dan Kepala SKPD mengenai LKPD Kabupaten Manggarai yang mendapat Opini WTP mereka mengungkapkan memang keberhasilan tersebut merupakan kerja keras semua pihak dari Pemda Kabupaten Manggarai.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penilaian diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manglai, sebagai berikut:

1. Mengenai penyiapan keuangan daerah dan mekanisme pengelolaan wilayah Mangalai, telah diatur Peraturan Daerah Kabupaten Mangalai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam hal ini tetap mengutip / mengindikasikan Pjs. Peraturan dan Tata Kelola Keuangan Daerah tahun 2005; Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2006 No.13 Berdasarkan Peraturan Daerah Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan daerah tersebut meliputi tahapan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan APBD, dan sistem Pertanggungjawaban APBD.

2. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah penanggung jawab kekuasaan dan penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, namun dalam hal ini kepala daerah dapat dibantu oleh pengelola keuangan daerah, yaitu kepala daerah, sekretaris sebagai pejabat keuangan daerah, koordinator, kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD) atau PPKD, kepala satuan kerja daerah, merupakan pejabat pengguna anggaran / barang dan pejabat pengguna pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah. Kepala daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah. Pimpinan daerah mengambil alih kekuasaan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah rakyat.

3. Persoalan mendasar pengelolaan keuangan di Kabupaten Manggarai terkait dengan pelaksanaan proses tarik ulur antara kepentingan eksekutif dan legislatif, serta tingkat kesiapan SKPD dalam administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta kesemuanya. -perubahan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kebutuhan untuk disahkan baru Sistem pengelolaan keuangan daerah memiliki pemahaman dasar tentang keterampilan semua pejabat di wilayah Manggarai (SKPD)
4. laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai menggunakan

sistem akrual dan tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (lampiran I) terkait dengan standar akuntansi pemerintahan. Jika laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran sisa, neraca, laporan bisnis, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan uraian laporan keuangan.

#### **Saran**

Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam merekrut aparatur pemerintah daerah, pemerintah Bupati Mangalai harus memahami sumber daya manusia sesuai bidangnya masing-masing dan memberikan pembinaan secara berkala kepada instansi atau pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah pusat akan semakin memperkuat pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah serta memberikan pembinaan

kepada aparatur pengelola keuangan daerah.

2. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Alokasi anggaran harus memenuhi prioritas dan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini anggaran yang ada harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan / proyek yang ditentukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam penyusunan anggaran rutin, perlu adanya standarisasi anggaran dan prioritas masing-masing SKPD agar dana yang dialokasikan pada masing-masing satuan kerja mencukupi untuk melaksanakan kegiatan satuan kerja terkait. Dalam mengalokasikan anggaran belanja pembangunan daerah, departemen / proyek dapat ditentukan secara bebas sesuai dengan karakteristik daerah masing-

masing dan kebutuhan masyarakat setempat.

4. Perlu dilakukan pekerjaan sosialisasi yang terstandarisasi sebagai acuan standar dalam rangka penyusunan alokasi anggaran untuk belanja harian, sehingga setiap pekerjaan dapat melaksanakan jenis dan prioritas kegiatan yang terkait dengan kegiatan unit kerja. Alokasi anggaran untuk pengeluaran pembangunan di masa depan harus disiapkan secara ketat sesuai dengan kegiatan yang dijadwalkan untuk menghindari proyek komisioning.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. [Http://www.Manggarai.go.id/upload/file/](http://www.Manggarai.go.id/upload/file/Badan-Kuangan-Kabupaten-Manggarai-Tahun-2019-pdf) Badan-Kuangan-Kabupaten-Manggarai-Tahun-2019-pdf(Diakses Januari 2020).

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2019. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan*. [Http://www.ManggaraiKab.go.id/u](http://www.ManggaraiKab.go.id/u)

- pload/file/ LKIP-Badan-  
Keuangan-Kabupaten-  
Manggarai-Tahun-2019-  
pdf(diakses tanggal 31  
Desember 2019).
- Hariyanto, A. (2014). *Penggunaan Basis AkruaI Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Dharma Ekonomi, 19(36)*.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA, 3(1), 1–8*.
- Laughlin, R. (2011). *Debate: Accrual Accounting: Information For Accountability Or Decision Usefulness? Public Money & Management*.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar AKuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. [Http://sipkddki.jakarta.co ,id/file/permendagri-13-2006.pdf](http://sipkddki.jakarta.co.id/file/permendagri-13-2006.pdf).(Diakses tanggal 15 Mei 2006).
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. IfaBeta Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*